



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI NEGARA
JALAN MAYOR SUGIANYAR
TELP. 0365 41204, 42850

Model: 51/Pid/PN Nga

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor: 9/Pid.C/2023/PN Nga

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **I KOMANG ARI SUARTAMA;**
No Identitas : 5101022503950005
Tempat lahir : Pergung;
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun/25 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak pernah dihukum.

SUSUNAN PERSIDANGAN:

GDE PUTU OKA YOGA BHARATA, S.H., M.Kn. : Hakim
I NYOMAN ADI WIRAWA, S.H. : Panitera Pengganti

Hakim membaca berkas-berkas yang diajukan oleh Penyidik tanggal 7 Juli 2023 No : B/147/VII/2023/Polsek Mdy yang pada pokoknya Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 352 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam perkara pidana penganiayaan ringan;

Telah mendengar keterangan Saksi Anggrek Virginie Azzahra, Saksi Yohanes Erik Key, saksi I Wayan Suarma dan Saksi I Nengah Subeta;

Telah memperhatikan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan cepat oleh penyidik;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana ringan atas nama Terdakwa I KOMANG ARI SUARTAMA;

Membaca berkas berkas beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor: 9/Pid.C/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi: Saksi Anggrek Virginie Azzahra, Saksi Yohanes Erik Key, saksi I Wayan Suarma dan Saksi I Nengah Subeta, dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam perkara pidana penganiayaan ringan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan I KOMANG ARI SUARTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 oleh Gde Putu Oka Yoga Bharata, SH. M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Negara dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh I Nyoman Adi Wirawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, Penyidik pada Sektor Negara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

I Nyoman Adi Wirawan S.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, SH. M.Kn